



**P U T U S A N**

**Nomor 2642 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**ABDIANSYAH, SST. Bin H. ABD. KARIM ALI**, bertempat tinggal di Kampung Porang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;  
melawan

**H. ALIPIAH Bin H.SALIM**, bertempat tinggal di Kampung Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat//Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Blangkejeren pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa pada tahun 2009 Penggugat bermaksud akan melanjutkan pendidikan seorang anak ke Sekolah Tinggi Pemerintah Dalam Negeri (STPDN) di Jakarta;
- Bahwa mendengar hal tersebut, Tergugat menyanggupi untuk mengurusnya karena abangnya Azhari Api, M.M., bekerja pada salah satu Instansi Pemerintah di Bogor Provinsi Jawa Barat dan dapat diminta bantuannya asal ada biaya pengurusan secukupnya dan langsung ditransper;  
Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat kenal baik dan yakin tidak akan tertipu, maka Penggugat lalu menyerahkan uang tanpa agunan dan perjanjian apa – apa kecuali kwitansi penerimaan;
- Bahwa ternyata ada pula kawan – kawan yang lain dengan maksud yang sama menyerahkan uang kepada Tergugat, sehingga menambah keyakinan Penggugat tidak akan terjadi penipuan;
- Bahwa adapun jumlah uang yang diserahkan kepada Tergugat ialah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 9 Juli 2009 sebanyak Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
  - b. Tanggal 15 Juli 2009 sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Sehingga seluruhnya berjumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah)
- Bahwa tanda bukti penyerahan uang adalah berupa kwitansi penerimaan yang dibubuhi meterai secukupnya (photo copy dilampirkan);
  - Bahwa kemudian ternyata anak kami tidak jadi dapat diterima di STPDN, sehingga Penggugat benar-benar merasa tertipu;
  - Bahwa akhirnya persoalan ini menjadi urusan pihak yang berwajib dengan dakwaan tindak pidana penipuan;
  - Bahwa Pengadilan Tinggi Aceh dalam Putusannya tanggal 5 April 2012 Nomor : 32/Pid/2012/PT. BNA, setelah Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren tanggal 12 Februari 2012 Nomor : 15/Pid.B/2012/PN. Bkj., yang amarnya adalah:
    - a. Menyatakan Terdakwa ABDIANSYAH, SST Bin H. ABDUL KARIM ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Turut serta melakukan penipuan secara berlanjut ”;
    - b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdiansyah, SST.Bin H. Abdul Karim Ali oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
    - c. Menetapkan lamanya Terdakwa di dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
    - d. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
    - e. Menetapkan barang bukti: .....  
(dan seterusnya);
    - f. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
  - Bahwa meskipun Tergugat telah menjalani hukuman serta Putusan Pengadilan Tinggi Aceh, telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun tidaklah serta merta menghapus unsur perdata yang terdapat di dalamnya, sebelum Tergugat membayar/ mengembalikan uang yang sudah diterimanya;
  - Bahwa Tergugat mempunyai harta benda berupa:
    - a. Mesin cetak mini Lep beserta benda unit Laptop dan Printer yang sekarang tersimpan dalam salah satu ruko di Kota Blangkejeren;



- b. Sebidang tanah pertapakan rumah ukuran 10 x 4,5 meter terletak di Kampung Porang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, dengan batas – batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- Bahwa harta benda Tergugat tersebut di atas merupakan benda – benda berharga yang diperkirakan akan cepat laku bila dijual;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Blangkejeren agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar/mengembalikan uang yang sudah diterimanya;
  3. Melakukan penyitaan/meletakkan sita jaminan atas benda – benda berharga milik Tergugat tersebut di atas;
  4. Menghukum Tergugat membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;
- Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Blangkejeren telah memberikan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.BKJ., tanggal 7 November 2012 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar/mengembalikan uang yang sudah diterimanya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp821.000,00 (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 01/Pdt/2013/PT.BNA., tanggal 11 Juni 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat;
  - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren tanggal 7 November 2012 Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.BKJ., sepanjang mengenai jumlah utang Tergugat/ Pembanding yang harus dibayar kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara yang dibebankan kepada pihak yang berperkara sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebahagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar/mengembalikan uang kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 19 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Pdt.G/2012/ PN.BKJ., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blangkejeren, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Agustus 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 20 Agustus 2013, namun Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diajukan pada tanggal 31 Juli 2013, sedangkan memori kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren pada tanggal 19 Agustus 2013, sedangkan permohonan kasasi telah diajukan pada tanggal 31 Juli 2013, dengan demikian pengajuan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ABDIANSYAH, SST.**

**Bin H. ABD. KARIM ALI**, tersebut tidak dapat diterima;

- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr.Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan dibantu oleh Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./ Prof.Dr.Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./ H. Suwardi, S.H., M.H.

ttd./ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Biaya Kasasi:

ttd./ Rita Elsy, S.H., M.H.

1. Meterai .....	Rp 6.000,00;
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00;
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp489.000,00;+</u>
J u m l a h ...	Rp500.000,00;

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**

19610313 198803 1 003



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)